



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN
NOMOR 13 TAHUN 2010
TENTANG
PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH, BADAN USAHA
SWASTA, DAN KELOMPOK USAHA MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKALAN,

Menimbang : a. bahwa guna lebih meningkatkan peran dan fungsi Badan Usaha yang ada di daerah untuk pengembangan dunia usaha, serta dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, perlu didukung dengan permodalan yang kuat;
b. bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah, diperlukan usaha-usaha untuk memberdayakan ekonomi kelompok masyarakat;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta sebagai pelaksanaan Pasal 71 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Badan usaha Milik Daerah, Badan Usaha Swasta, dan Kelompok Usaha Masyarakat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah Berita Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2007 Nomor 9/E) sebagaimana telah diubah dengan

- Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 11 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2008 Nomor 4/E);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Investasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2010 Nomor 3/E).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKALAN
dan
BUPATI BANGKALAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH, BADAN USAHA SWASTA, DAN KELOMPOK USAHA MASYARAKAT.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangkalan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangkalan.
3. Kepala Daerah adalah Bupati bangkalan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangkalan.
5. Modal Daerah adalah Aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang mempunyai nilai ekonomis.
6. Penyertaan Modal Daerah adalah Penggunaan aset daerah untuk memperoleh manfaat ekonomis, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya untuk meningkatkan pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat.
7. Badan Usaha Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Bangkalan maupun Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang berada di daerah.
8. Badan Usaha Swasta adalah Badan usaha yang dimiliki oleh pihak swasta yang berada di daerah.
9. Kelompok Usaha Masyarakat adalah Kelompok masyarakat yang melakukan usaha ekonomi yang berada di daerah.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangkalan.
11. Bendahara Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat pengelola keuangan daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

- (1) Penyertaan Modal Daerah bermaksud agar badan usaha yang ada di daerah baik yang dikelola daerah sebagai aset yang dipisahkan maupun badan usaha yang dikelola swasta dan usaha yang dikelola kelompok

masyarakat dapat berperan aktif dalam pelaksanaan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

- (2) Tujuan penyertaan modal daerah adalah:
- Untuk menumbuhkembangkan dunia usaha yang ada di daerah dalam rangka meningkatkan daya saing dan menyikapi perkembangan ekonomi regional, nasional, dan internasional;
 - Untuk meningkatkan kapasitas manajemen dan kredibilitas perusahaan guna mendorong pertumbuhan ekonomi serta pemerataan pembangunan daerah dan lapangan kerja; dan
 - Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

BAB III

JENIS BADAN USAHA, BENTUK, JUMLAH DAN WAKTU SERTA TATA CARA PENYERTAAN MODAL

Bagian Kesatu

Jenis Badan Usaha

Pasal 3

Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal daerah kepada :

- Perusahaan Daerah “SUMBER DAYA”;
- Perusahaan Daerah Air Minum “SUMBER POCONG”;
- Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bangkalan;
- Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur;
- Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Jatim;
- Perseroan Terbatas Bangkalan Petrogas; dan
- Kelompok Usaha Masyarakat.

Bagian Kedua

Bentuk Penyertaan Modal

Pasal 4

- Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf g ditetapkan dalam bentuk uang.
- Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, huruf e, dan huruf f ditetapkan dalam bentuk pembelian saham.

Pasal 5

Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dianggarkan dalam APBD Kabupaten Bangkalan dalam tahun anggaran berjalan.

Pasal 6

Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Bagian Ketiga
JUMLAH DAN WAKTU
Pasal 7

Penyertaan modal daerah kepada Perusahaan Daerah Sumber Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, sebesar Rp 1.045.000.000,00 (satu milyar empat puluh lima juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- a. Sampai dengan Tahun Anggaran 2009, sebesar Rp 545.000.000,00 (lima ratus empat puluh lima juta rupiah);
- b. Tahun Anggaran 2010, sebesar Rp 0 (nol rupiah);
- c. Tahun Anggaran 2011, sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- d. Tahun Anggaran 2012, sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- e. Tahun Anggaran 2013, sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- f. Tahun Anggaran 2014, sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Pasal 8

Penyertaan modal daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Sumber Pocong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, sebesar Rp 11.601.516.291,00 (sebelas milyar enam ratus satu juta lima ratus enam belas ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- a. Sampai dengan Tahun Anggaran 2009, sebesar Rp 6.251.516.291,00 (enam milyar dua ratus lima puluh satu juta lima ratus enam belas ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah);
- b. Tahun Anggaran 2010, sebesar Rp 1.550.000.000,00 (satu milyar lima ratus lima puluh juta rupiah);
- c. Tahun Anggaran 2011, sebesar Rp 3.300.000.000,00 (tiga milyar tiga ratus juta rupiah);
- d. Tahun Anggaran 2012, sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- e. Tahun Anggaran 2013, sebesar Rp 0 (nol rupiah);
- f. Tahun Anggaran 2014, sebesar Rp 0 (nol rupiah).

Pasal 9

Penyertaan modal daerah kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bangkalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, sebesar Rp 2.905.000.000,00 (dua milyar sembilan ratus lima juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- a. Sampai dengan Tahun Anggaran 2009, sebesar Rp 1.905.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus lima juta rupiah);
- b. Tahun Anggaran 2010, sebesar Rp 0 (nol rupiah);
- c. Tahun Anggaran 2011, sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- d. Tahun Anggaran 2012, sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- e. Tahun Anggaran 2013, sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- f. Tahun Anggaran 2014, sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 10

Penyertaan modal daerah kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jatim, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, sebesar Rp 6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- a. Sampai dengan Tahun Anggaran 2009, sebesar Rp 2.630.000.000,00 (dua milyar enam ratus tiga puluh juta rupiah);
- b. Tahun Anggaran 2010, sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- c. Tahun Anggaran 2011, sebesar Rp 770.000.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah);
- d. Tahun Anggaran 2012, sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
- e. Tahun Anggaran 2013, sebesar Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);
- f. Tahun Anggaran 2014, sebesar Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 11

Penyertaan modal daerah kepada Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Jatim, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- a. Sampai dengan Tahun Anggaran 2009, sebesar Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- b. Tahun Anggaran 2010, sebesar Rp 0 (nol rupiah);
- c. Tahun Anggaran 2011, sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- d. Tahun Anggaran 2012, sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- e. Tahun Anggaran 2013, sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- f. Tahun Anggaran 2014, sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

Pasal 12

Penyertaan modal daerah kepada Perseroan Terbatas Bangkalan Petrogas, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f, sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- a. Sampai dengan Tahun Anggaran 2010, sebesar Rp 0 (nol rupiah);
- b. Tahun Anggaran 2011, sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- c. Tahun Anggaran 2012, sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- d. Tahun Anggaran 2013, sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- e. Tahun Anggaran 2014, sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 13

Penyertaan modal daerah dalam bentuk dana bergulir kepada Kelompok Usaha Masyarakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g, sebesar Rp 2.946.230.000,00 (dua milyar sembilan ratus empat puluh enam juta dua ratus tiga puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- a. Sampai dengan Tahun Anggaran 2009, sisa pokok dana bergulir sebesar Rp 526.230.000,00 (lima ratus dua puluh enam juta dua ratus tiga puluh rupiah);
- b. Tahun Anggaran 2010, sebesar Rp 220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah);

- c. Tahun Anggaran 2011, sebesar Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
- d. Tahun Anggaran 2012, sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- e. Tahun Anggaran 2013, sebesar Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
- f. Tahun Anggaran 2014, sebesar Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).

Pasal 14

Perubahan jumlah dan waktu penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 dilakukan melalui mekanisme pembahasan APBD dan persetujuan DPRD yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD tahun anggaran berjalan, dengan mempertimbangkan kinerja penerima penyertaan modal.

Bagian Keempat Tata Cara Penyertaan Modal Pasal 15

Kepala Daerah berwenang memperoses penyertaan modal daerah sesuai dengan sistem dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

BAB IV PERTANGGUNGJAWABAN Pasal 16

Posisi penyertaan modal daerah dilaporkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban APBD.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN Pasal 17

Penyertaan modal yang telah dilakukan Pemerintah Daerah sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku dan dapat diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan.

Ditetapkan di Bangkalan
pada tanggal

BUPATI BANGKALAN

R. FUAD AMIN

Diundangkan di Bangkalan
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKALAN

SUDARMAWAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2010
NOMOR

PENJELASAN
 ATAS
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN
 NOMOR 13 TAHUN 2010
 TENTANG
 PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH, BADAN USAHA
 SWASTA, DAN KELOMPOK USAHA MASYARAKAT

I. UMUM

Bahwa dengan telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintahan Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, dimana penyertaan modal daerah menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/kota.

Bahwa untuk melaksanakan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dan Pasal 71 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, disebutkan bahwa penyertaan modal daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan diserahkan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah, sehingga dipandang perlu untuk dibentuk Peraturan Daerah yang mengatur tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah, Swasta dan Kelompok Masyarakat yang merupakan kegiatan yang Strategis antara lain meningkatkan peran dan fungsi badan usaha, pertumbuhan ekonomi, pemberdayaan ekonomi kelompok masyarakat, menambah pendapatan daerah serta terciptanya lapangan kerja.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini memuat pengertian istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini. Dengan adanya pengertian istilah tersebut dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.